



PEMIKIRAN EKONOMI ABU ISHAQ AL-SYATIBI

Isma Tara

ismatara102004@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Puteri Lamsiah

puterilamsiah@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Rezza Pramudipa

pramudiparezza@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dian Novita Dinata

dinatadiannovita@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Fitri Hayati

fitrihayati@uinsu.ac.id

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract *This study aims to analyze the impact and relevance of Abu Ishaq Al-Syatibi's economic thinking in the context of modern economics. The method used is a qualitative approach with a literature study, identifying articles, books, and journals related to Al-Syatibi's main thoughts. The results of the study indicate that the concept of maqasid sharia put forward by Al-Syatibi contributed significantly to the development of Islamic economics, encouraging social welfare and justice. He divided human needs into three categories: dharuriyat, hajiyat, and tahsiniyat, which are the basis for resource management. This finding confirms that Al-Syatibi's thinking has influenced the development of a riba-free financial system, zakat management, and the principle of halal. In conclusion, Al-Syatibi's thinking remains relevant in facing the challenges of globalization, providing inspiration for more inclusive and sustainable economic policies, and emphasizing the importance of social justice and wealth redistribution.*

Key Words: Abu Ishaq Al-Syatibi, maqasid sharia, Islamic economics, social justice, welfare, economic policy, wealth redistribution.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan relevansi pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi dalam konteks ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, mengidentifikasi artikel, buku, dan jurnal terkait pokok pemikiran Al-Syatibi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep maqasid syariah yang dikemukakan Al-Syatibi berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi Islam, mendorong kesejahteraan sosial dan keadilan. Ia membagi kebutuhan manusia menjadi tiga kategori: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya. Temuan ini menegaskan bahwa pemikiran Al-Syatibi berpengaruh dalam pengembangan sistem keuangan bebas riba, pengelolaan zakat, dan prinsip halal. Kesimpulannya, pemikiran Al-Syatibi tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, memberikan inspirasi untuk kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya keadilan sosial dan redistribusi kekayaan.

Kata Kunci: Abu Ishaq Al-Syatibi, maqasid syariah, ekonomi Islam, keadilan sosial, kesejahteraan, kebijakan ekonomi, redistribusi kekayaan.

Pendahuluan

Pemikiran ekonomi dalam aliran pemikiran Islam merupakan warisan penting yang terus memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi modern. Salah satu

tokoh monumental yang memiliki peranan signifikan dalam merumuskan pandangan ekonomi Islam adalah Abu Ishaq Al-Syatibi, seorang ulama besar abad ke-14 yang pemikirannya masih relevan hingga sekarang. Abu Ishaq Al-Syatibi dikenal tidak hanya sebagai Bapak Maqasid al-Shariah, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran hukum Islam. Beliau terkenal karena sumbangsuhnya dalam berbagai pengetahuan dan pandangan terkait hukum Islam, terutama dalam bidang usul fikih. Melalui karyanya, beliau menggali dan mengembangkan konsep-konsep hukum Islam yang berlandaskan pada pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis serta prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan (Khaliq & Pangestu, 2025). Pemikirannya menawarkan kerangka konseptual yang harmonis antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan pragmatis dalam tata ekonomi.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif pemikiran ekonomi Al-Syatibi dengan membagi kajian menjadi beberapa sub-bab utama. Pertama, pembahasan mengenai Profil dan Perjalanan Kependidikan serta Kepemimpinan Abu Ishaq Al-Syatibi akan memberikan gambaran latar belakang historis dan intelektual yang membentuk perspektif ekonominya. Selanjutnya, artikel akan mengulas Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Bidang Ekonomi, menggali konsep-konsep fundamental yang menjadi pijakan dalam pandangan ekonominya. Setelah itu, bagian Dampak atau Pengaruh dari Pokok Pemikiran pada Masa Beliau Hidup dan Setelahnya akan menilai sejauh mana pengaruh pemikiran tersebut terhadap praktik dan pemikiran ekonomi di zamannya serta warisan intelektualnya.

Terakhir, pembahasan akan mengkaji Relevansi Pokok Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam konteks ekonomi modern, menawarkan gambaran bagaimana ide-ide tersebut tetap memiliki nilai aplikatif dan bisa menjadi sumber inspirasi dalam menghadapi dinamika ekonomi masa kini. Dengan susunan pembahasan yang sistematis ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang mendalam sekaligus komprehensif mengenai kontribusi dan relevansi pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi, sebagai warisan intelektual yang tidak lekang oleh waktu.

Profil dan Biografi Abu Ishaq Al-Syatibi

Imam Syatibi, atau nama lengkapnya yaitu Abu Ishak Ibrahim Ibnu Musa al-Gharmati al-Syatibi, adalah tokoh penting dalam sejarah hukum Islam. Diakui oleh banyak pembaharu, karya-karyanya menjadi referensi untuk memahami Islam secara mendalam. Ia lahir di Granada dari keluarga Arab suku Lakhmi, tetapi tanggal lahirnya masih misterius dan memerlukan penelusuran lebih lanjut. Berbeda dengan hari kelahirannya yang tidak terlacak, asy Syatibi dapat diketahui meninggal dunia pada hari senin tanggal 8 sya'ban tahun 790 H, bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 1388 M. (Basri, 2011). Karya-karya Syatibi yang fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran Islam dan tetap menjadi referensi penting bagi cendekiawan serta praktisi hukum Islam hingga kini dalam (Munir et.,al, 2024). Mereka sesungguhnya bukan penduduk asli kota tersebut melainkan pindahan dari sebuah kota yang menjadi nama terkenal Syatibi yaitu Xatiba atau Saitabis (demikian orang Romawi menyebutnya).

Kota ini terletak di timur Spanyol dan telah berkembang menjadi pusat penting sebelum dan sesudah kekuasaan Islam. Industri kertasnya tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menyuplai hingga ke Mesir. Pada tahun 1240 M, kota ini kembali jatuh ke tangan Kristen, mengakibatkan pengusiran seluruh umat Islam, termasuk keluarga Syatibi. Peristiwa ini terjadi hampir satu abad sebelum kelahiran Syatibi, yang kemudian berpindah ke Granada dan menetap di sana. Kejadian ini mencerminkan perubahan besar dalam sejarah kota dan dampaknya terhadap komunitas Muslim (Thalhah, 2004).

Perjalanan Kependidikan dan kepemimpinan Abu Ishaq Al-Syatibi

Al-Syatibi tumbuh dewasa di Granada, yang merupakan ibukota kerajaan Bani Nasr, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gani Billah, suatu masa keemasan bagi kota tersebut. Suasana ilmiah yang kondusif mendukung Al-Syatibi dalam menuntut ilmu dan mengembangkannya di kemudian hari. Sebagai tokoh bermazhab Maliki, ia mendalami berbagai ilmu, termasuk ulum al-wasa'il (metode) dan ulum maqashid (esensi). Al-Syatibi memulai pendidikan bahasa Arab di bawah bimbingan Abu Abdillah Muhammad ibn Fakhkarn Al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibn Ahmad Al-Syatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Setelah menguasai bahasa Arab, ia melanjutkan studi

fiqh di Granada dengan seorang mufti dan khatib, Abu Sa'id bin Lubb. Meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa masalah fiqh, ajaran Lubb sangat berpengaruh dalam penguasaan fiqh Al-Syatibi. (Zatadini, 2018).

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, fiqh merupakan mata pelajaran yang sangat menguntungkan dan populer, namun minat terhadap usul fiqh jarang terjadi di Andalusia. Hal yang mendorong Shatibi untuk tertarik pada usul al-fiqh adalah perasaannya bahwa kelemahan usul fiqh dalam fiqh adalah menghadapi tantangan perubahan sosial sebagian besar disebabkan oleh ketidak mampuan metodologis dan filosofisnya. Kelemahan ini menyerang Shätibi sejak awal pendidikannya (Khaliq & Pangestu, 2025).

Al-Syatibi melanjutkan pendidikannya dengan mendalami hadits dari Abu Qasim bin Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani. Ia mempelajari ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur Al-Zawawi, serta ushul fiqh dari Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Miqarri dan Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Syarif Al-Tilimsani. Selain itu, ia belajar sastra dari Abu Bakar Al-Qarsyi Al-Hasymi. Untuk memperluas pengetahuannya, Al-Syatibi juga aktif berkorespondensi, termasuk dengan sufi Abu Abdillah ibn Ibad Al-Nafsi Al-Rundi (Melis, 2016).

Al-Syatibi dikenal melalui dua karyanya, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syariah* dan *al-I'tisam*, yang banyak berpengaruh besar terhadap ulama Arab modern, terutama dalam hukum syariah. Dalam *al-I'tisam*, ia membahas bid'ah secara mendalam, termasuk sumber, perbedaan antara bid'ah hakiki dan idafi, serta kaitannya dengan masalah mursalah dan istihsan. Karya ini diterbitkan pada tahun 1913 (Syahabudin, 2014). Setelah menguasai ilmu pengetahuan, Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada generasi berikutnya, termasuk murid-murid seperti Abu Yahya ibn Asim, Abu Bakar ibn Asim, Syaikh Faqih Abu Abdullah al-Bayani, Abu Jafar al-Qassar, dan Abu Abdullah al-Majariy. Ia mengajarkan karya monumentalnya, "*Al-Muwafaqat*" dan "*Al-I'tisam*," yang membahas maqashid syariah (Kara, 2012).

Karya-karya ilmiah Al-Syatibi dibagi menjadi dua kelompok, pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan, antara lain: *Syarh Jalil 'ala al Khulasah fi al Nahw*, *Khiyar al-Majalis* (syarah kitab jual beli dari sahih al-Bukhari), *Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw*, *Inwan al-Ittifaq fi 'ilm al-isytiqaq*, dan *Usul al-Nahw*. Kedua, karya-

karya yang diterbitkan dan dipublikasikan, yaitu *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, *al-I'tisam*, dan *al-Ifadat wa al-Irsyadat*. Kitab *al-Muwafaqat* merupakan karya besar Al-Syatibi dalam bidang usul fikih, yang berusaha memaparkan kajian secara mendalam mengenai rahasia-rahasia pentaklifan dan tujuan pensyari'atan hukum Allah dan aspek-aspek lain dari kajian usul fikih terutama pada kajian maqasid al-Syari'ah (Rahmadi et.,al, 2025).

Karier Al-Syatibi sebagai ulama, guru, imam, dan khatib terlihat dari banyaknya murid yang menjadi saksi atas pengajarannya. Ia sering menjawab pertanyaan masyarakat mengenai masalah fiqh, layak menyandang gelar mufti. Salah satu muridnya, Abu Yahya ibn Ashim, pernah menjabat sebagai Qadi Granada dan menyusun karya "*Tuhfah al-Hukkām*," yang menjadi rujukan hukum fiqh. Selain itu, murid lainnya seperti Abu Abdullah al-Mi'jani dan Abu Ja'far juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu yang diajarkan Al-Syatibi (Thalhah, 2004).

Pokok Pemikiran Terkait dengan Ekonomi Islam dari Abu Ishaq Al-Syatibi

Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang sejak era Rasulullah SAW dan para sahabat. Banyak cendekiawan Muslim kemudian mengembangkan teori ekonomi Islam, termasuk Ibnu Khaldun, Yusuf Qardhawi, dan Al-Syatibi. Khusus Al-Syatibi, kontribusinya terletak pada konsep maqasid syariah dalam ekonomi, terutama terkait teori kebutuhan, kepemilikan, dan pajak. Pemikirannya menjadi fondasi penting dalam perkembangan ekonomi syariah modern (Suharyono & Kurniawan, 2022).

Dalam konteks ekonomi, pemikiran Imam Al-Syatibi memberikan landasan bagi pengembangan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial menurut Akbar & Rusyana dalam (Apriliani et., al, 2025).

Konsep Maqasid Syariah dalam teori kebutuhan berdasarkan prinsip kemaslahatan tetap relevan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sebagai sumber utama memuat aqidah, akhlak, dan syariah, yang meliputi ibadah dan muamalah. Syariat Islam bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia (Triyawan, 2021). Meski Al-Quran hanya menjelaskan prinsip dasar, detilnya dijabarkan

melalui Hadis, sehingga menjadi pijakan ulama dalam mengembangkan hukum muamalah. Dalam kerangka inilah Al-Syatibi merumuskan Maqasid Syariah.

Secara bahasa, "Maqasid" berarti tujuan, sedangkan "Syariah" adalah jalan menuju sumber kehidupan menurut Fazlurrahman dalam (Melis, 2016). Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat. menekankan bahwa setiap hukum Allah pasti bernilai tujuan. Tanpa tujuan, hukum menjadi beban tak bermakna. Konsep ini menjadi fondasi pengembangan ekonomi syariah yang berkeadilan.

Sementara itu, konsep *maqashid Syariah* adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam, menegaskan bahwa Islam bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Dimana, konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Selain itu, ruh dari konsep ini adalah untuk menarik manfaat dan menghindarkan keburukan, yang dikenal sebagai *dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*, dengan inti dari *maqashid syariah* adalah maslahat (Paryadi, 2021). Menurut (Rahmayani et.,al,2024) *Al-maslahah al-mursalah* adalah hukum yang belum ditentukan oleh syariat, tetapi dapat mendatangkan manfaat dan melindungi manusia dari keburukan. Inti dari Maqasid Syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-'amanah*) maupun secara khusus (*maqashid as-syariah al-khassah*). Adapun fokus pemikiran ekonomi Al-syatibi yang berkaitan dengan konsep *maqashid syariah* mencakup aspek teori kebutuhan, kepemilikan dan pajak sebagai berikut:

1. Teori Kebutuhan

Al-Syatibi mengembangkan konsep Maqasid Syariah dengan membagi tujuan syariah menjadi dua dimensi utama:

- a. *Maqashid Al-Syariah* (Tujuan Tuhan), berfokus pada pencapaian kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang syariat dan pelaksanaan hukum-hukum yang ditetapkan, yang bertujuan untuk membawa manusia ke dalam naungan hukum Allah (Kurniawan & Hudafi, 2021)

- b. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Manusia), berkaitan dengan niat dan cara seseorang dalam melaksanakan ibadah. Tujuan dari pemahaman ini adalah agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu dapat memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan Allah (Jamil, 2021)

Menurut As-Syatibi berdasarkan kategori Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf) mengandung kemaslahatan yang akan mewujudkan kepada tiga tingkatan kebutuhan yaitu:

- a. Kebutuhan Dharuriyat (Primer) mencakup hal-hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, seperti memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan individu dan masyarakat akan terancam (Abdurrahman, 2020).
- b. Kebutuhan Hajiyat (Sekunder) Kebutuhan Hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang memberikan kemudahan dalam hidup. Kehilangannya tidak merusak sistem kehidupan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan (Bakhri, 2018). Dalam konteks ini Al-Hajiyat juga diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kelapangan (Deski, 2022).
- c. Kebutuhan Tahsiniyat (Pelengkap) berfokus pada aspek kenyamanan dan kemewahan dalam hidup. Kebutuhan ini tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup (Islam, 2024).

2. Teori Kepemilikan

Dalam pandangan Al-Syatibi, hak milik individu diakui, tetapi ada batasan yang jelas terkait sumber daya yang vital bagi kehidupan masyarakat, seperti air. Ia menegaskan bahwa air tidak boleh dimiliki secara pribadi, karena merupakan sumber daya yang harus diakses oleh semua orang. Namun, ada pengecualian untuk air yang berasal dari sumber tertentu, seperti sungai kecil atau oase, yang dapat menjadi bagian dari tanah milik pribadi (Suharyono & Kurniawan, 2022). Dengan demikian, Al-Syatibi menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum dalam pengelolaan sumber daya.

3. Teori Pajak

Al-Syatibi berpendapat bahwa pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang kemaslahatan umum. Ia mengutip pendahulunya, seperti Al-Ghazali dan Ibn Al-Fara', yang menyatakan bahwa menjaga kepentingan umum adalah tanggung jawab masyarakat. Jika masyarakat tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, maka negara (baitul mal) dapat mengambil alih dan memungut pajak baru untuk tujuan tersebut. Ini berarti bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengenakan pajak baru, meskipun jenis pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam, asalkan tujuannya untuk kebaikan bersama (Melis, 2016).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia merupakan tujuan akhir, maka dengan itu kemaslahatan tersebut dapat tercipta dengan memelihara seluruh unsur pokok yaitu, memelihara agama (hifdzu ad-dien), jiwa (hifdzu an-nafs), akal (hifdzu al-aql), keturunan (hifdzu an-nasl), dan harta (hifdzu al-maal (Alimuddin, 2021).

Literatur Review

Dalam pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al – Syatibi merupakan salah satu ulama yang mengkaji pendekatan *maqahsid syariah* sebagai pondasi utama dalam merumuskan prinsip – prinsip ekonomi islam, yang tidak hanya menekankan pada aspek hukum formal, akan tetapi, juga memperhatikan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Pendekatan ini menjadikan setiap aktivitas ekonomi tidak semata-mata dinilai dari segi keabsahan hukum, melainkan juga dari segi manfaat sosial, keadilan serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan umat lainnya. Menurut (Akbar & Rusyana 2022), pemikiran ekonomi Al-Syatibi ini menekankan pada keadilan dan kemaslahatan melalui konsep *maqashid syariah*, yaitu dengan mengelompokkan kebutuhan manusia secara hirarki menjadi menjadi *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier), yang mana dalam penelitian ini Al-Syatibi menolak kepemilikan pribadi atas sumber daya yang dimiliki secara umum. Menurut (Masruchi, 2023), pemikiran ekonomi Al-Syatibi menekankan pentingnya kemaslahatan (*maslahah*) sebagai dasar dalam penyusunan hukum dan kebijakan ekonomi, Al-Syatibi berpendapat bahwa setiap kebijakan ekonomi yang ada memiliki lima hal pokok sebagai salah satu tujuan dalam melindungi kemaslahatan umat diantaranya: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut (Ningrum, 2014), berdasarkan penelitian ini pemikiran Al-Syatibi menyatakan

bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya sekedar mengejar suatu kepuasan (*utility*) saja, akan tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan (*needs*) yang memiliki nilai kemaslahatan bagi semuanya. Hal ini menekankan pentingnya regulasi sosial dan institusi keagamaan dalam menjaga moral ekonomi masyarakat seluruhnya yang berorientasi dalam kemaslahatan jangka panjang. Menurut (Sofyan, 2018), dalam pemikiran ekonomi Al-Syatibi, beliau memandang bahwa kemaslahatan tidak hanya memiliki *nash eksplisit* saja, akan tetapi juga dijadikan sebagai dasar penetapan hukum islam yang dapat menanggapi tantangan kehidupan saat ini.

Menurut (Mutmainah, et al., 2025), pemikiran Al-Syatibi menekankan bahwa *maqashid syariah* penting sebagai dasar ekonomi islam kontemporer yang sangat relevan digunakan dalam menjawab segala tantangan globalisasi dan digitalisasi yang dapat menjadi salah satu kebijakan fiskal, zakat produktif dan keuangan syariah modern dengan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. (Nurrohman & Nurraeti, 2019), pemikiran ekonomi Al-Syatibi ini mengaitkan konsep *maqashid syariah* dengan aspek-aspek ekonomi dalam kepemilikan harta, perpajakan, produksi, distribusi dan konsumsi, yang mana dalam konsep ini Al-Syatibi memberikan arahan bahwa aspek-aspek tersebut tidak hanya mengejar keuntungan materi saja, akan tetapi juga menjamin keberlanjutan dimasa yang akan datang dan kemaslahatan bagi seluruh umat. (Zainuddin, 2024) pemikiran Al-Syatibi menekankan bahwa pendekatan *maslahah wamursalah* memiliki peran penting dalam menjawab segala persoalan yang batu maupun persoalan yang tidak ditemukan dalam *nash* secara eksplisit, dengan memberikan dasar metodologis yang kuat dalam pengembangan ekonomi islam yang relevan dan kesejahteraan umat.

Secara keseluruhan literatur ini menyatakan bahwa pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi ini berlandaskan dengan pendekatan *maqashid syariah* sebagai dasar tiang utama dalam sistem ekonomi islam, yang tidak hanya fokus pada aspek hukum saja, akan tetapi juga pada kemaslahatan umat, keadilan dan keseimbangan sosial. Dengan mengklasifikasikan kebutuhan manusia berdasarkan kelompok-kelompoknya, dalam tujuan untuk menjaga dan melindungi lima pokok utama yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, Al-Syatibi juga menolak bahwa segala sumber daya yang ada diatas bumi ini tidak bisa dimiliki secara individual akan tetapi hanya dapat dimiliki secara kepemilikan bersama dalam tujuan menjaga kemaslahatan seluruh umat, dengan

memenuhi kebutuhan dan membawa manfaat secara luas. Serta menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi demi keberlanjutan masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan (library research), dengan cara mengidentifikasi melalui artikel, buku, dan jurnal tentang pokok pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi. Meneliti dengan merujuk pada kajian-kajian terdahulu yang bersumber dari literatur ilmiah. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menyusun gambaran mengenai kontribusi dari pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi untuk menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Hasil Temuan dan Pembahasan

Dampak atau Pengaruh dari Pokok Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi pada Masa Beliau Hidup dan Setelahnnya

Dampak pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam konsep Maqasid Syariah sangat signifikan dalam sistem ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas ekonomi. Pemikirannya telah mempengaruhi kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Muslim di Andalusia, menjadikan konsep maqasid al-shariah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk distribusi kekayaan dan pengelolaan keuangan negara (Hayati, et al., 2025). Berikut adalah implementasi dari analisis pada setiap aspek Maqasid Syariah dalam ekonomi Islam:

a. Sistem Keuangan Bebas Riba

Larangan riba dalam Islam mendorong pengembangan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, memungkinkan distribusi risiko dan keuntungan secara adil.

1. Masa Al-Syatibi: Pada masa hidupnya, praktik pembiayaan berbasis bagi hasil mulai berkembang di kalangan pedagang dan pengusaha Muslim, menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan mengurangi ketergantungan pada praktik riba.
2. Setelahnnya: Konsep ini terus berkembang dan menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah modern, seperti bank syariah, yang menawarkan produk-

produk seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kini banyak digunakan di berbagai negara.

b. Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan

Zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

1. Masa Al-Syatibi: Pada masa itu, zakat dikelola oleh komunitas lokal dan pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, menciptakan jaringan sosial yang kuat dan mendukung kesejahteraan Masyarakat.
2. Setelahnya: Saat ini, banyak lembaga zakat yang profesional dan terorganisir, seperti BAZNAS di Indonesia, yang mengelola zakat secara efektif dan transparan, sehingga dampaknya lebih luas dan terukur dalam mengurangi kemiskinan.

c. Prinsip Halal Dalam Aktivitas Ekonomi

Prinsip halal memastikan bahwa semua produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan syariah, mencakup aspek etika dan moral dalam bisnis.

1. Masa Al-Syatibi: Pada masa hidupnya, pedagang dan pengusaha Muslim mulai memperhatikan aspek halal dalam transaksi mereka, membantu membangun kepercayaan di pasar.
2. Setelahnya: Saat ini, banyak lembaga sertifikasi halal yang berfungsi untuk memastikan bahwa produk dan jasa memenuhi standar syariah, mendukung pertumbuhan industri halal global, termasuk makanan, kosmetik, dan keuangan.

d. Pengembangan Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial

Wakaf berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Wakaf produktif dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan.

1. Masa Al-Syatibi: Pada masa itu, wakaf digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, dan rumah sakit, memberikan manfaat langsung bagi Masyarakat.
2. Setelahnya: Saat ini, wakaf produktif semakin populer, dengan banyak inisiatif yang mengembangkan wakaf untuk proyek infrastruktur dan sosial, seperti pembangunan rumah sakit dan sekolah, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat

Relevansi Pokok Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dengan Jaman Sekarang

Abu Ishaq Al-Syatibi adalah ulama yang berkontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam, terutama melalui konsep maqasid syariah. Pemikirannya menawarkan perspektif mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks modern, relevansi pemikiran Al-Syatibi semakin penting, terutama dalam mengadaptasi konsep seperti maqasid syariah, teori kebutuhan, dan kepemilikan untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Prinsip maqasid syariah memberikan kerangka kerja untuk kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan tidak hanya dari segi pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa relevansi pokok pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi yang dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan ekonomi global saat ini:

1. Kebijakan Redistribusi yang adil dan program jaminan social yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan diimplementasikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan social.
2. Dalam konteks maqasid alshariah, fokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan dapat diimplementasikan melalui kebijakan yang mengutamakan inklusi sosial dan perlindungan lingkungan. Misalnya, kebijakan yang memastikan akses universal ke pendidikan dan layanan kesehatan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Di sisi lain, kebijakan lingkungan yang berfokus pada penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dapat membantu mencapai keberlanjutan jangka (Admar et., al, 2024).
3. Instrumen keuangan berbasis nilai. Dalam sektor keuangan, Maqasid al-Shariah mendorong penggunaan instrumen berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sekaligus melarang praktik riba dan spekulasi (gharar). Hal ini memberikan alternatif yang lebih stabil dan etis dibandingkan sistem keuangan konvensional yang rentan krisis. Pendekatan ini memperkuat stabilitas dan keadilan dalam sistem ekonomi global (Ginting et., al, 2025).

Pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi, yang berlandaskan pada maqasid syariah, tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Dengan

mengadaptasi prinsip keadilan, inklusi, dan keberlanjutan, kita dapat merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Serta Langkah-langkah seperti kebijakan redistribusi yang adil, program jaminan sosial inklusif, dan pengembangan instrumen keuangan berbasis nilai dapat mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi menunjukkan relevansi yang mendalam dari konsep maqasid syariahnya dalam konteks ekonomi kontemporer. Ide-idenya berfokus pada keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat di samping komponen hukum formal. Dengan membagi kebutuhan manusia ke dalam kategori dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, Al-Syatibi menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk memahami prioritas dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika perekonomian saat ini, ide-ide Al-Syatibi dapat dimodifikasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, seperti redistribusi kekayaan yang adil dan pengembangan instrumen keuangan berbasis nilai.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syariah Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *AL-FIKR*, 52-70.
- Agung Kurniawan, H. H. (2021). Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syariah Dalam Kitab Al-Muwafaqad. *Jurnal Studi Islam*, 30-38.
- Agus Alimuddin, R. A. (2021). Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pandangan Maqasid Syariah Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid. *Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 1-18.
- Bakhri, S. (2018). Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*.
- Basri, R. (2011). Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Kasus Perbandingan). *Jurnal Hukum Diktum*, 177-186.
- Citra Annisa Ginting, S. A. (2025). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi Terhadap Dinamika Ekonomi Modern. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 657-661.
- Deski, A. (2022). Maqasid Syariah Menurut Abdul Wahab Khalaf. *Al-Furqan*.
- Dwi Joko Rahmadi, S. N. (2025). Pemikiran Al-Syatibi Dalam Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 141-149.
- Fitri Hayati, N. M. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Ishaq Al-Syatibi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 341-349.

- Islam, M. R. (2024). Pembagian Maqasid Al-Syariah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajjiyyat, Tahsiniyyat). *Celestial Law Journal*, 93-105.
- Jamil, F. (2021). Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Al-Syariah. *Journal Of Family Studies*.
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *ASSETS*.
- Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh. *Journal of Islamic Studies*, 102-117.
- Melis. (2016). Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi . *Islamic Banking*.
- Misbahul Munir, A. M. (2020). Pemikiran Filosofis Abi Ishaq Al-Syatibi. *Jurnal Hukum Modern*.
- Muhammad Fahmi Akbar, A. Y. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dan Asy-Syatibi Dihubungkan Dengan Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-15.
- Muhammad Nur Khaliq, A. P. (2025). Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi). *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 149-162.
- Nabila Keysha Mutmainah, C. A. (2025). Pengaruh Al-Syatibi Terhadap Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 610-617.
- Ningrum, R. T. (2014). Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqasid Syariah Dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern. *Jurnal Studi Agama*, 142-159.
- Nurrohman, N. (2019). Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 226-232.
- Ok Agam Admar, R. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Abu Ishaq Al-Syatibi Serta Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern. *Jurnal Ekonomi*, 126-133.
- Paryadi. (2021). Maqasid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.
- Rahmayani, M. N. (2024). Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum (Studi Analisis Pendapat Al-Syafi'i Dalam Kitab Al-Risalah). *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 128-141.
- Risma Hermawati Apriliani, S. P. (2025). Analisis Maqasid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 96-110.
- Sofyan, A. (2018). Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 252-282.
- Suharyono, Y. S. (2022). Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi. *Journal of Islamic Economics*.
- Syhabudin. (2014). Pandangan Al-Syatibi Tentang Maqasid Al-Syariah. *An Nisa'a*, 81-99.
- Thalhah. (2004). Imam Syatibi: Biografi dan Pemikirannya. *Al-Turas*, 263-274.
- Triyawan, A. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Zainuddin, A. (2024). Konstruksi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Kajian Metodologi Studi Islam. *Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 68-87.
- Zatadini, N. (2018). Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Journal Of Islamic Economics*.